

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, terkait dengan pengelolaan zakat di masjid nurul huda di daerah Tinanggea, diantaranya adalah :

1. Pada umumnya pengelolaan zakat yang berlangsung dikelurahan Tinanggea ini hampir sama dengan daerah-daerah yang ada di tempat lain, belum ada Badan Amil yang resmi yang diakui oleh warga untuk menangani Zakat warga dan zakat hanya pada ibadah Zakat Fitrah saja yang dikeluarkan oleh warga, padahal jika diamati penduduk Kelurahan Tinanggea dapat diategorikan mampu. Pengolahan zakat masih berkisar pada Warga yang mengeluarkan Zakat memberikan kepada Amil Zakat dan kemudian dibagikan kepada warga yang berhak Menerimannya melalui para kepala lingkungan. Pembagian Zakat yang berlangsung di Kelurahan Tinanggea yakni zakat yang diperoleh dari para amil kemudian dikumpulkan secara keseluruhan dan selanjutnya baru didistribusikan kepada siapa yang berhak menerima zakat yakni dikelurahan Tinanggea yang terdiri dari para fakir, anak yatim, hamba sahaya dan muallaf. Pembagian zakat dilakukan berdasarkan ketentuannya sehingga para amil tidak mengalami kesulitan dalam proses. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya pengelolaan zakat belum terimplementasi dengan baik.
2. Faktor pendukung dalam pengelolaan zakat yang berlangsung di Masjid Nurul Huda Tinanggea, yakni antusias masyarakat dalam membayarkan zakatnya,

sehingga tidak ada ketertinggalan dalam proses penyaluran zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat. Adapun yang menjadi faktor penghambat yakni, a)belum ada lembaga resmi, b)kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan zakat serta c)keterbatasan dana dari Pemerintah.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah Tinanggea:
 - a. Pemerintah daerah Tinanggea harusnya perlu mendirikan Badan Amil Zakat yang resmi dimata masyarakat, dan memilih amil zakat yang kompeten dan paham akan ilmu pengelolaan dana zakat.
 - b. Pemerintah juga perlu mengadakan pengawasan terkait dengan dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq, sehingga dana zakat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Pengelola Zakat Masjid Nurul Huda Tinanggea
 - a. Pengelola zakat Masjid Nurul Huda perlu memahami tentang tata kelola zakat berdasarkan syariat Islam dan Undang-undang yang mengatur mengenai tata kelola zakat.
 - b. Pengelola zakat Masjid Nurul Huda Tinanggea perlu melakukan strategi yang lebih baik lagi dan memberi layanan serta sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan zakat.
 - c. Penyaluran zakat oleh kepala lingkungan sebagai amil zakat harus lebih transparan dan harus merata dan benar-benar mendata para warga yang memang berhak menerima zakat

3. Masyarakat Tinanggea

- a. Masyarakat Tinanggea yang memiliki kewajiban membayar zakat sudah semestinya membayarkan zakatnya pada pengelola zakat sebelum idul fitri
- b. Masyarakat semestinya menumbuhkan rasa percaya kepada pengelola zakat dan saling bekerja sama dalam pendayagunaan zakat, mengingat zakat ini merupakan harta umat yang perlu dijaga dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.